

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman penghapusan merupakan langkah terakhir dalam menindaklanjuti Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat hal ini ditindaklanjuti dengan adanya proses penjualan barang dan kendarnan yang diselenggarakan dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penentuan mekanisme dan kebijakan melakukan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) diputuskan dan disetujui oleh Bupati. Dalam penerapannya sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perbup Sleman Nomor 8.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Bupati secara khusus yang mengatur dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah. Secara umum dalam penghapusan Barang Milik Daerah di BKAD Kabupaten Sleman mengalami kendala yaitu kurangnya pegawai yang memenuhi syarat kualifikasi dan formasi yang dapat mengakibatkan kurang maksimum dalam menindaklanjuti usulan penghapusan Barang Milik Daerah serta adanya ketidaklengkapan dokumen kepemilikan hal tersebut disebabkan karena terjadinya kehilangan dari pemakai barang serta proses pemindahtempatan dimasa lalu tidak jelas yang tidak dapat disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap. Maka hal itu menjadi penghambat dalam melakukan penghapusan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat memberikan saran, penulis menyampaikan saran yaitu :

5.1 Bagi Pihak Instansi

1. Menanggapi adanya barang yang mengalami kendala dalam dokumen pemindahtanganan di masa lalu yang tidak jelas yang serta tidak dimiliki dokumen kelengkapan sehingga dapat menyebabkan tidak bisanya dihapuskan, maka hal ini penulis berpendapat bahwa pihak pemakai segera di uruskan surat kelengkapan dokumennya mencari riwayat pemakai dari masa lalunya kendaraan tersebut sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Maka dengan itu kendaraan tersebut bisa diusulkan untuk dihapuskan supaya tidak terjadi penumpukan di dalam gudang.
2. Penulis memberikan solusi dengan berupa form yang terlampir pada lembar lampiran yang bertujuan untuk menghindari dari permasalahan yang didapatkan pada BKAD Kabupaten Sleman mengenai kendaraan yang ketidakjelasan penerimaan masa lalu secara administrasi sehingga kendaraan tersebut tidak bisa dihapuskan. Maka administrasi tersebut lebih teliti dan tersusun.
3. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kabupaten Sleman sebaiknya dilakukan secara rutin agar dapat berjalan maksimal serta dapat menambah nilai dan citra baik bagi institusi dengan mengedepankan keefektifan, efisien, dan akuntabilitas.

5.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Pada penelitian selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dijadikan sebagai acuan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya serta lebih dikembangkan dan menjadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak menggunakan objek yang sama supaya adanya perbandingan dengan objek lain.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan mengkaji lebih banyak lagi mengenai referensi atau sumber yang terkait supaya lebih baik dan lebih lengkap.

